

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pemalang, 11 April 2011

Nomor : 421 / 690 / 2011
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Komite TK Pertiwi 03 Karangbri
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Pertiwi 03 Karangbri ;
1. Surat Rekomendasi UPPK Bodeh Nomor 421/171/2011 tanggal 5 April 2011 ;
2. Surat Rekomendasi Camat Bodeh tanggal 8 April 2011 ;
3. Hasil survey lapangan tanggal 9 April 2011.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Pertiwi 03 Karangbri
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : Raya Karyomukti
 - 1.2.2 Desa : Karangbri
 - 1.2.3 Kecamatan : Bodeh
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi 03 Karangbri Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
 - 1.25 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Karangbri Kecamatan Bodeh Kabupaten Pernalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Periwi 03 Karangbri yang telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun pelajaran 2007 / 2008
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh ;
6. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Pertiwi 03 Karangbri Kec. Bodeh Kab. Pemalang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421 / 690 / TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI 03 KARANGBRAI
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Pendirian TK dari Komite Taman Kanak-kanak Pertiwi 03 karangbrai Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor: 421 / 690 / 2011 tanggal 11 April 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Yayasan TK Pertiwi 03 Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun pelajaran 2007/2008 ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi 03 Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah :
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional:
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang),

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/c/1/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin kepada :

- Nama Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi 03 Karangbrai
- Alamat : Jl. Raya Karyomukti Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Pertiwi 03 Karangbrai
- Alamat : Jl. Raya Karyomukti Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Kedua :


Penyelenggara TK Pertiwi 03 Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor ; 0486/UD/1992.

Ketiga :

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Pemalang

Pada tanggal : 11 April 2011



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh;
6. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;
7. Kepala TK Pertiwi 03 Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.